

## **PERAN MEDIASI YANG DILAKUKAN DATUN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DILUAR PENGADILAN ATAU NON LITIGASI**

**Samuel Handle Maruli Sihombing<sup>1</sup>, Janpatar Simamora<sup>2</sup>**  
[<sup>1</sup>samuel.handle@student.uhn.ac.id](mailto:samuel.handle@student.uhn.ac.id), [<sup>2</sup>patarmora@uhn.ac.id](mailto:patarmora@uhn.ac.id)  
**Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan**

### **Abstrak**

Direktorat Hukum Perdata dan Administrasi Negara (DATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia memainkan peran penting dalam menengahi masalah perdata di luar pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana DATUN menggunakan mediasi, posisi Jaksa Penuntut Umum (JPN) sebagai mediator, dan efisiensi mediasi dalam menyelesaikan masalah perdata yang tidak memerlukan litigasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan meneliti penelitian sebelumnya, peraturan dan regulasi, publikasi ilmiah, dan tinjauan pustak. Hasil inipenelitian menunjukkan bahwa mediasi DATUN didasarkan pada gagasan ketidakberpihakan, komunikasi terbuka, dan persetujuan bersama.

**Kata Kunci:** Sengketa Perdata, Mediasi, DATUN, Jaksa Pengacara Negara.

### **Abstract**

*The Directorate of Civil and State Administrative Law (DATUN) of the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia plays an important role in resolving civil disputes outside the court. This study aims to examine the use of mediation by DATUN, the position of the State Attorney (Jaksa Pengacara Negara/JPN) as a mediator, and the effectiveness of mediation in resolving non-litigation civil disputes. This research employs a qualitative approach through a literature review of previous studies, laws and regulations, and scientific publications. The findings indicate that DATUN mediation is based on the principles of impartiality, open communication, and mutual agreement*

**Keywords:** Civil Dispute, Mediation, DATUN, State Attorney.

### **PENDAHULUAN**

Sengketa perdata, yang sering pula disebut sebagai sengketa privat, merupakan konflik hukum yang timbul akibat adanya pelanggaran terhadap hak atau kepentingan seseorang atau badan hukum oleh pihak lain. Sengketa ini bersifat keperdataan karena menyangkut hubungan hukum antar subjek hukum yang memiliki kedudukan setara. Pihak-pihak yang bersengketa pada akhirnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah perdata melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Dalam situasi ini, hukum perdata berfungsi melakukan sarana untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban yang telah terganggu oleh perselisihan.<sup>1</sup>

Siapa pun dapat menghadapi konflik sebagai sumber perselisihan, dan hal itu dapat terjadi dalam berbagai keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Konflik dapat muncul antara individu, kelompok, bisnis, orang, negara, dan bahkan bangsa. Konfrontasi ini bersifat pribadi atau publik, dan bisa terjadi secara lokal, nasional, atau global. Pada dasarnya, konflik dan perselisihan dipandang sebagai kondisi yang mengganggu keseimbangan dan ketertiban kehidupan sosial, karena setiap individu maupun kelompok pada hakikatnya menghendaki kehidupan yang aman, tenteram, dan harmonis. Oleh sebab itu, keberadaan

<sup>1</sup> Irawansah, Didik. *Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa*. SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Vol. 2. No. 2. Juli 2023, hlm. 76.

mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi kebutuhan penting dalam menjaga stabilitas hubungan hukum dan sosial di tengah masyarakat modern.<sup>2</sup>

Di Indonesia, ketidakmampuan lembaga litigasi untuk menyelesaikan perkara dengan cepat merupakan salah satu permasalahannya. Penumpukan perkara terjadi karena tingginya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan tidak sebanding terhadap persentase perkara yang ditangani. Berdasarkan data tahun 2022, terdapat 26.656 perkara yang terdaftar di Mahkamah Agung, tetapi hanya 22.181 perkara yang berhasil diselesaikan. Dalam praktik penegakan hukum, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun prosesnya seringkali memerlukan waktu yang lama, biaya tinggi, serta prosedur yang kompleks. Kondisi ini menimbulkan beban yang signifikan bagi lembaga peradilan dan berimplikasi pada menurunnya efektivitas sistem peradilan dalam memberikan kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap proses peradilan formal.<sup>3</sup>

Salah satu lembaga pemerintah yang berkontribusi pada penyediaan layanan publik yang independen dan bertanggung jawab adalah Kejaksaan. Khususnya dalam hal penuntutan perkara pidana, Kejaksaan sangat penting untuk pelaksanaan kekuasaan negara. Pasal 1, nomor 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) mendefinisikan jaksa sebagai pejabat yang secara hukum diizinkan untuk melaksanakan tugas penuntutan publik dan menegakkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum abadi.<sup>4</sup> Meskipun berada di bawah wewenang cabang eksekutif, Kejaksaan tetap mempertahankan independensinya dalam menjalankan fungsi yudisialnya sebagai lembaga penuntut. Untuk memastikan proses investigasi dan penuntutan berjalan dengan kohesif dan terintegrasi, Kejaksaan memegang posisi penting dalam pembuatan dan pengelolaan kebijakan sistem peradilan pidana.<sup>5</sup>

Kejaksaan Agung Indonesia, khususnya Peradilan Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), memainkan peran penting untuk memperkuat penyelesaian konflik non-litigasi dalam sistem hukum Indonesia. Melalui mediasi yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung, DATUN mampu menyelesaikan masalah perdata di luar pengadilan. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menentukan efektivitas mekanisme ini, diharapkan dapat mengurangi tumpukan kasus pengadilan dan menghasilkan hasil yang lebih efektif, efisien, dan damai.<sup>6</sup>

Penelitian ini adalah mengkaji bagaimana Direktorat Hukum Perdata dan Administrasi Negara (DATUN) Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerapkan mekanisme mediasi sebagai cara bagi Jaksa Agung (JPN) untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan. Kedua, untuk menyelidiki fungsi dan efektivitas mediasi sebagai pengganti jalur pengadilan formal dalam prosedur penyelesaian sengketa perdata non-litigasi di Indonesia.

---

<sup>2</sup> Dewi, Ni Made Trisna. *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jurnal Analisis Hukum. Vol. 5. No. 1. April 2022, hlm. 82.

<sup>3</sup> Panatagama Ahmad Dzulfikar Sayyidin, & Mohammad Irvan Nafis Fuadi. *Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan*. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Vol. 8. No. 2. Desember 2023, hlm. 255.

<sup>4</sup> Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika*. Vol. 6. No. 2. Januari 2025, hlm 1095.

<sup>5</sup> Hutabarat, Meliana, & Janpatar Simamora. "Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020." *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 6. No. 04. 2025, hlm. 836.

<sup>6</sup> Anwar Muhammad. *Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Akrib Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial. Vol. 5. No. 1. Februari 2020, hlm. 18-34.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggabungkan *Literature review* dengan pendekatan kualitatif. *Literature review* adalah teknik penelitian yang melibatkan pengumpulan, pemeriksaan, dan evaluasi berbagai sumber pustaka yang relevan dengan subjek penelitian. Pendekatan ini berfungsi memberikan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang diteliti serta menguraikan perkembangan dan posisi penelitian sebelumnya terkait subjek tersebut.<sup>7</sup> Langkah-langkah dalam menulis penelitian ini antara lain:

### a. Pengumpulan Data

1. Menemukan berbagai sumber perpustakaan, termasuk buku, publikasi ilmiah, dokumen hukum dan peraturan, laporan penelitian, dan catatan resmi lainnya yang berkaitan dengan subjek fungsi mediasi DATUN dalam penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan.
2. Melakukan pencarian literatur secara sistematis melalui berbagai database elektronik seperti *Google Scholar*, Pubmed, dan portal jurnal nasional menggunakan kata kunci yang relevan.
3. Menyeleksi sumber literatur yang dinilai paling relevan dan kredibel dengan memperhatikan kebaruan penelitian, reputasi penulis, serta kualitas isi dan metode penelitian yang digunakan

### b. Analisis Data

1. Membaca dan memahami isi dari literatur yang telah dikumpulkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang peran DATUN dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perdata.
2. Menyoroti hasil signifikan dari berbagai sumber yang membahas ide, penerapan, dan kemanjuran mediasi dalam penyelesaian sengketa non-litigasi.
3. Melakukan analisis kritis terhadap kelebihan dan kekurangan dari setiap literatur, kemudian menemukan celah penelitian (*research gap*) yang belum banyak dibahas sebelumnya.
4. Menggunakan hasil temuan analisis dan interpretasi terhadap kepustakaan yang telah dipelajari guna menjawab rumusan masalah mengenai fungsi mediasi oleh DATUN dalam sengketa perdata di luar pengadilan.

### c. Penyajian Hasil Penelitian

1. Menyajikan hasil kajian dalam bentuk uraian deskriptif yang tersusun secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.
2. Memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai peran dan kontribusi DATUN dalam proses mediasi penyelesaian sengketa perdata non litigasi, baik secara teoritis maupun praktis.
3. Menggunakan teknik pengutipan dan penulisan daftar pustaka sesuai dengan kaidah akademik untuk memberikan penghargaan kepada sumber yang digunakan.

Mengumpulkan saran-saran yang relevan dan menarik kesimpulan untuk meningkatkan kemampuan DATUN.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyelesaian sengketa melalui mediasi non litigasi

Penyelesaian sengketa alternatif, atau ADR, merupakan praktik penyelesaian sengketa di luar sistem hukum. ADR, atau penyelesaian sengketa alternatif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui diskusi dan kesepakatan. Budaya yang menghargai keseimbangan dan harmoni dalam hubungan antarmanusia tercermin dalam taktik ini.<sup>8</sup> APS

---

<sup>7</sup> Handira Kasra & Yandi Rus. *Dampak Perubahan UUPA terhadap Implementasi Hukum Perdata*. Jurnal Mahkamah Hukum. Vol. 1. No. 1. Mei 2024, hlm. 65.

<sup>8</sup> Astarini Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021. hlm. 5.

adalah prosedur penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Prosedur ini dilaksanakan di luar pengadilan melalui berbagai teknik, termasuk evaluasi ahli, mediasi, konsiliasi, negosiasi, dan konsultasi.<sup>9</sup>

Mediator bertugas melakukan saluran komunikasi antara para pihak yang bersengketa, membantu mereka memahami sudut pandang masing-masing agar mencapai resolusi yang diterima bersama. Meskipun demikian, pihak-pihak tersebut tetap bertanggung jawab untuk mencapai solusi. Mediasi didefinisikan sebagai proses penyelesaian yang disepakati bersama melalui negosiasi dengan bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang proses mediasi di pengadilan.<sup>10</sup> Berikut adalah tujuan mediasi dalam penyelesaian konflik:

- a. Menawarkan opsi yang layak dan disepakati bersama untuk masa depan.
- b. Mempersiapkan para pihak agar dapat menerima hasil keputusan dengan sikap terbuka dan saling memahami.
- c. Melalui proses ini, diharapkan rasa takut terhadap konflik maupun dampak negatif lainnya dapat berkurang, karena masing-masing pihak didorong untuk mencapai resolusi yang disepakati secara damai dan saling menguntungkan.

Dengan demikian, tujuan mediasi adalah untuk memberi para pihak kesempatan menyelesaikan masalah mereka sendiri serta memiliki keputusan akhir sehingga penting untuk memastikan mereka memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian tersebut.

Mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang tidak memihak tetapi membantu para pihak yang bersengketa oleh proses negosiasi dalam mengidentifikasi berbagai pilihan damai, membantu para pihak menyelesaikan sengketa tanpa memberikan keputusan atau menekan salah satu pihak untuk menerima hasil tertentu. Mengelola proses mediasi, menegakkan aturan dasar, serta membina kepercayaan dan komunikasi terbuka di antara para pihak merupakan bagian dari uraian tugas mediator. Kemampuan mediator untuk memfasilitasi, mengatur situasi, dan merencanakan taktik agar para pihak tetap fokus pada upaya mereka untuk mencapai solusi yang disepakati bersama sangat penting bagi keberhasilan mediasi. Mediator harus memberi para pihak ruang tambahan untuk mengeksplorasi kepentingan mereka setelah mencapai kesepakatan. Mediator berperan sebagai pengendali seperti wasit dalam proses mediasi selama negosiasi dan proses berbagi ide, memastikan proses tersebut tetap tidak memihak, terfokus, dan sopan.<sup>11</sup>

Meskipun mediator dianggap sebagai profesi khusus, para pemimpin masyarakat juga sering melakukan pekerjaan ini. Kepala desa, kepala suku, pemimpin adat, atau pemimpin agama adalah contoh umum mediator dalam masyarakat adat. Berbeda dengan arbiter atau ketua pengadilan, peran mediator adalah membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Untuk memastikan hasil yang adil bagi semua pihak, para pihak terus mempercayai dan memberdayakan mediator untuk mengarahkan proses penyelesaian konflik.<sup>12</sup> Christopher W. Moore menyatakan bahwa proses mediasi terdiri dari 12 langkah utama yang diselesaikan secara metodis untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dan saling pengertian yang sukses. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. *Initial contacts with the disputing parties*

Pada tahap ini, mediator membangun hubungan awal dengan para pihak yang

---

<sup>9</sup> Febriyanti Siti Nur Umariyah & Ningasih Widya Kusuma. *Efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa*. ADIL: Jurnal Hukum. Vol. 15. No. 1. Juli 2024, hlm. 2.

<sup>10</sup> Winarta Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022. hlm. 16.

<sup>11</sup> Cahyani Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. UMMPress Vol. 3. No. 1. 2022. hlm. 7.

<sup>12</sup> Nuna Muten, dkk. *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*. Journal of Judicial Review Vol. 23. No. 1. Juni 2021, hlm. 88.

<sup>13</sup> Pratama Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2023. hlm. 17.

bersengketa. Ada berbagai metode untuk membangun hubungan ini, seperti permintaan langsung dari salah satu pihak, tawaran dari mediator, proposal dari pihak ketiga, atau penunjukan oleh pihak yang berwenang. Memahami posisi masing-masing pihak dan membangun komunikasi awal merupakan tujuan dari fase ini.

b. *Selecting strategy to guide mediation*

Di sini, mediator menjelaskan kepada para pihak berbagai jenis teknik mediasi yang dapat digunakan, termasuk pendekatan tertutup dan terbuka, formal dan informal. Mediator melakukan pertemuan terpisah untuk menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap pendekatan, kemudian keputusan akhir diserahkan kepada para pihak.

c. *Collecting and analyzing background information*

Mediator harus mengumpulkan data dan informasi mengenai para pihak, isu yang sedang dibahas, kepentingan masing-masing pihak, serta dinamika hubungan mereka sebelumnya dan saat ini. Hal ini membantu mediator memahami latar belakang sengketa secara mendalam.

d. *Designing a plan for mediation*

Penyusunan rencana mediasi dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, seperti siapa saja yang akan berperan dalam mediasi, lokasi penyelenggaraan, tata letak ruangan, prosedur dan aturan perundingan, kondisi psikologis para pihak, serta isu-isu penting yang akan dibahas. Perencanaan ini penting untuk menciptakan suasana mediasi yang tertib dan produktif.

e. *Building trust and cooperation*

Mediator berperan menumbuhkan kerja sama serta kepercayaan antar pihak yang bersengketa, baik melalui pertemuan langsung maupun terpisah, dengan menyesuaikan kesiapan psikologis dan komunikasi masing-masing pihak.

f. *Beginning mediation session*

Mediator terlebih dahulu memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan mediasi, serta menegaskan peran dan aturan yang berlaku, kemudian mempersilahkan para pihak menyampaikan pernyataan awal sebagai pembuka diskusi.

g. *Defining issues and setting agenda*

Mediator membantu para pihak dalam menentukan dan mengartikulasikan pokok-pokok permasalahan utama yang menjadi inti konflik. Wawancara terpisah, pernyataan tertulis, atau pernyataan pembuka dari para pihak dapat digunakan untuk mencapai tujuan ini.

h. *Uncovering hidden interests of the disputing parties*

Terdapat tiga kategori kepentingan bagi masing-masing pihak: prosedural, psikologis, dan substantif. Melalui pertemuan terpisah atau analisis tidak langsung terhadap pernyataan para pihak selama proses mediasi, peran mediator adalah membantu mengungkap kepentingan-kepentingan tersembunyi ini.

i. *Generating options*

Menjadi tanggung jawab mediator untuk mendorong para pihak untuk mengusulkan pendekatan yang berbeda terhadap masalah tersebut. Selain itu, mediator harus membantu mereka mengidentifikasi sejumlah solusi potensial yang dapat mereka diskusikan dan pertimbangkan.

j. *Assessing options for settlement*

Setelah berbagai opsi disusun, mediator membantu para pihak untuk menilai setiap pilihan dan menentukan solusi yang paling memuaskan kepentingan semua pihak. Dalam beberapa kasus, mediator dapat menyarankan penggabungan beberapa opsi untuk memperoleh hasil yang optimal.

k. *Final bargaining*

Tahap ini merupakan proses negosiasi di mana para pihak saling memberikan tawaran dan konsesi untuk mencapai kesepakatan bersama. Mediator berperan menjaga agar proses

tetap berjalan dengan baik, mendorong keterbukaan, dan menghindari kebuntuan akibat rasa gengsi atau takut kehilangan muka dari salah satu pihak.

#### 1. *Achieving formal agreement*

Setelah mencapai kesepakatan lisan, para pihak dan mediator menandatangani dokumen tertulis yang menguraikan hasilnya. Notaris atau sertifikasi pengadilan sebagai metode penyelesaian sengketa yang formal dan mengikat secara hukum dapat digunakan untuk menegakkan dokumen ini secara hukum.

#### **Peran DATUN dalam pelaksanaan mediasi**

Salah satu organisasi penegak hukum yang sangat penting bagi pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kewenangan dapat dipahami sebagai seluruh ketentuan yang mengatur bagaimana wewenang pemerintahan diperoleh dalam hubungan hukum publik. Kejaksaan juga memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam bidang administrasi sipil dan negara, termasuk bertindak sebagai pengacara khusus untuk negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, pada kondisi tertentu Kejaksaan menjalankan fungsi sebagai wakil negara dalam proses hukum.<sup>14</sup> Dengan DATUN sebagai salah satu pihak, pihak-pihak yang bersengketa secara efektif berpartisipasi dalam proses dialog ketika mediasi digunakan. DATUN mewakili negara dan pemerintah dalam tindakan perdata dan administrasi negara. Menurut Pasal 30 Ayat 2, jaksa memiliki kewenangan untuk bertindak di luar pengadilan atas nama negara berdasarkan DATUN.<sup>15</sup>

Tugas dan kewenangan di bidang administrasi sipil dan negara diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan sejumlah tugas penting kepada Kejaksaan Agung, seperti: 1) menegakkan hukum serta mengajukan gugatan perdata dan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan melindungi kepentingan negara; 2) Menggunakan Surat Kuasa Khusus untuk memberikan dukungan hukum kepada negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD baik sebagai penggugat maupun tergugat; 3) menyampaikan nasihat atau pandangan hukum sesuai dengan permintaan instansi atau badan pemerintahan yang memerlukannya; 4) memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan pemahaman mengenai persoalan hukum perdata maupun tata usaha negara; 5) Menempuh langkah-langkah hukum tambahan dan bertindak sebagai mediator dan fasilitator yang imparisial untuk menyelesaikan konflik antara organisasi pemerintah, BUMN, atau BUMD sambil secara aktif membantu tercapainya kesimpulan yang adil.<sup>16</sup>

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya menjabarkan ketentuan hukum dan peraturan yang menjadi dasar tugas Jaksa Agung dalam melakukan mediasi dan penyelesaian sengketa.<sup>17</sup>

- a. Persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang bersengketa diperlukan sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPN) dapat mengambil tindakan hukum lebih lanjut, termasuk sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator.
- b. JPN harus netral dalam pekerjaannya agar tidak memihak antara salah satu pihak.

---

<sup>14</sup> Simamora, Janpatar, & Bintang ME Naibaho. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: *Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia*." *Jurnal Konstitusi*. Vol. 22. No. 2. Juni 2025, hlm. 334.

<sup>15</sup> Sugiharto Gatot, dkk. *Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)*. *Jurnal Hukum Malahayati*. Vol. 2. No. 2. November 2021, hlm. 47.

<sup>16</sup> Islami Faradilla Fitratul, dkk. *Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021*. *Sakato Law Journal* Vol. 2. No. 2. Juli 2024, hlm. 22.

<sup>17</sup> Shintya Icha. & Suci Flambonita. *Kewenangan kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 6. No. 1. Maret 2024, hlm. 133.

Tanggung jawab utamanya adalah membantu menyelesaikan konflik secara damai dan bijaksana.

- c. Sebagai konsiliator, JPN memiliki tanggung jawab untuk membantu para pihak mengidentifikasi masalah yang terjadi, memberikan berbagai pilihan penyelesaian, memberi saran atau masukan, serta membantu menyusun konsep perjanjian perdamaian agar tercapai kesepakatan bersama.
- d. Dalam peran sebagai mediator, JPN berperan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama melalui perundingan, dengan membantu mengidentifikasi masalah tanpa memaksakan solusi tertentu.
- e. Sebagai fasilitator, JPN membantu proses penyelesaian sengketa dengan memfasilitasi komunikasi.
- f. Beberapa elemen kunci yang mencakup tahapan luas dari proses konsiliasi dan mediasi adalah pengantar, sambutan mediator kepada para pihak, pemahaman dan identifikasi masalah, proses tawar-menawar, dan pembentukan kesepakatan.
- g. Setelah proses konsiliasi, mediasi, atau fasilitasi selesai dilaksanakan, JPN wajib membuat laporan pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban atas proses yang telah dilakukan.
- h. Setelah semua fase selesai, proses fasilitasi, mediasi, dan konsiliasi dianggap selesai, terlepas dari apakah pihak yang bersengketa mencapai konsensus.
- i. JPN wajib melaporkan hasil dari proses fasilitasi, mediasi, atau konsiliasi kepada pimpinan satuan kerja secara berjenjang, baik hasilnya berhasil mencapai kesepakatan maupun tidak, dan laporan tersebut kemudian disampaikan kepada pihak pemohon sebagai bentuk transparansi hasil penyelesaian sengketa.

Peran DATUN sangat penting sebagai sarana bagi negara untuk terlibat dalam penyelesaian sengketa non-yudisial dan damai. Melalui Jaksa Agung Negara (JPN), DATUN berperan sebagai mediator, konsiliator, dan fasilitator, membantu para pihak mencapai konsensus tanpa memihak atau menekan mereka. Ketidakberpihakan mediator, kapasitasnya untuk mengarahkan pembicaraan, dan kemampuannya untuk membina komunikasi yang produktif di antara para pihak sangat penting bagi keberhasilan mediasi.

## KESIMPULAN

Bagian penting dari penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan adalah mediasi, yang dilakukan oleh Jaksa Agung Negara (JPN) melalui Divisi Urusan Perdata dan Administrasi Negara (DATUN). JPN berperan sebagai fasilitator, penengah, dan mediator dengan menegakkan prinsip imparialitas, objektivitas, dan transparansi. Proses ini telah terbukti menghasilkan solusi yang lebih cepat, lebih efektif, dan lebih saling menguntungkan daripada litigasi melalui langkah-langkah mediasi yang sistematis, seperti pengumpulan informasi, identifikasi masalah, tawar-menawar, dan penyusunan perjanjian. Oleh karena itu, mediasi DATUN merupakan alat penting untuk menjaga stabilitas sosial, mengurangi konflik berkepanjangan, dan lebih berhasil membela kepentingan masyarakat dan negara.

Peran mediasi DATUN semakin optimal, disarankan untuk meningkatkan kapasitas Jaksa Pengacara Negara melalui pelatihan khusus mengenai teknik mediasi modern, komunikasi efektif, dan manajemen konflik. Selain itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi kepada masyarakat dan instansi terkait mengenai manfaat serta prosedur mediasi sebagai penyelesaian sengketa efisien. Pembaruan regulasi dalam penguatan koordinasi antar lembaga juga penting dilakukan agar mekanisme mediasi semakin terpadu, mudah diakses, dan memiliki kepastian hukum. Dengan demikian, mediasi DATUN dapat terus berkembang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang profesional, terpercaya, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa: Mediasi Terhadap Permasalahan Hukum (Dalam Teori Dan Praktek)*. Vol. 1. UMMPress, 2022.
- Pratama, Gede Aditya. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2023.
- Sri, Astarini Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan*. Penerbit Alumni, 2021.
- Winarta, Frans Hendra. *"Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua."* Sinar Grafika, 2022.

### Jurnal:

- Berutu, Selvia Natalia, and Janpatar Simamora. "Peran Penting Jaksa Penuntut Umum Menangani Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)." *Jurnal Media Informatika* 6.2 (2025): 1094-1099.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5.1 (2022): 81-89.
- Febriyanti, Siti Nur Umariyah & Widya, Kusuma Ningasih. "Efektifitas mediasi di luar pengadilan dalam penyelesaian sengketa." *ADIL: Jurnal Hukum* 15.1 (2024): 1-15.
- Handira, Kasra & Rus Yandi. "Dampak Perubahan UUPA terhadap Implementasi Hukum Perdata." *Jurnal Mahkamah Hukum* 1.1 (2024): 62-72.
- Hutabarat, Meliana, & Janpatar Simamora. "Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020." *Judge: Jurnal Hukum* 6.04 (2025): 835-844.
- Irawansah, Didik. "Penggunaan Mediasi Penyelesaian Sengketa Perdata Pertanahan Oleh Pemerintah Desa." *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2.2 (2023): 75-89.
- Islami, Faradilla Fitratul. Syuryani & Mahlil Adriaman. "Pelaksanaan Bantuan Hukum di Kejaksaan pada Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021." *Sakato Law Journal* 2.2 (2024): 21-28.
- Muhammad, Anwar. "Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia." *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 5.1 (2020): 18-34.
- Nuna, Muten. Ahmad Ibrahim, Bilondatu Agustina, Kodai Dince Aisa & Moonti, Roy Marthen. "Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi." *Journal of Judicial Review* 23.1 (2021): 85-96.
- Panatagama, Ahmad Dzulfikar Sayyidin, & Mohammad Irvan Nafis Fuadi. "Alternatif Dispute Resolution Dengan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Mediasi Penyelesaian Konflik Pertanahan." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 8.2 (2023): 252-272.
- Shintya, Icha. & Suci Flambonita. "Kewenangan kejaksaan dalam menyelesaikan sengketa non litigasi." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 6.1 (2024).
- Simamora, Janpatar, & Bintang ME Naibaho. "Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia: Strengthening the Legal Foundation of the Prosecutor's Office in the Constitutional System of the Republic of Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 22.2 (2025): 332-353.
- Sugiharto, Gatot. Amelia Aniza, Muliawan Chandra, & Nasarrudin Tubagus M. "Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)." *Jurnal Hukum Malahayati* 2.2 (2021): 46-62.